



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 148/Pdt.P/2017/PN.Mnk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **ARIF FAUZAN** ;
Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 14 Oktober 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : POLRI ;
Alamat : Jl. Key RT. 01/RW. 03 Kel. Manokwari Timur
Kabupaten Manokwari ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pendidikan Terakhir : SMA ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 148/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 15 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 148/Pdt.P/2017/PN.Mnk tertanggal 15 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan ;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Agustus 2017, dibawah register perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148/Pdt.P/2017/PN.Mnk, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari Calon Prajurit TNI-AD yang bernama **JUFRI**;
2. Bahwa **JUFRI** adalah anak dari suami istri : **JAMHARI** dan **SAHDIA** dan anak tersebut adalah Keponakan dari Pemohon;
3. Bahwa **JUFRI** lahir di Manokwari, 21 Agustus 1996;
4. Bahwa anak yang bernama **JUFRI** pada tahun 2013 telah tinggal dan ikut bersama Pemohon di Manokwari;
5. Bahwa anak yang bernama **JUFRI** telah dewasa dan berniat untuk mengikuti seleksi Prajurit TNI-AD SECABA;
6. Bahwa anak yang bernama **JUFRI** telah hidup dan tinggal bersama Pemohon, maka untuk kepentingan masa depan anak yang bernama **JUFRI** termaksud sebagai persyaratan dalam pendaftaran prajurit TNI-AD, maka diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Manokwari;
7. Bahwa orang tua anak yang bernama **JUFRI** tidak keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **JUFRI** berdasarkan surat kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari anak bernama **JUFRI**, khusus untuk kepentingan pendaftaran Prajurit TNI-AD di Manokwari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memeriksa Permohonan ini dan diberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **ARIF FAUZAN** sebagai Wali dari **JUFRI**, laki-laki yang lahir di Manokwari, 21 Agustus 1996 ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada Permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama NURU dan ADRIAN FRADILA MUSLIM yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **JUFRI**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Prajurit TNI-AD Secaba di Manokwari** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202011410660001 atas nama ARIF FAUZAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 20 Mei 2014 (diberi tanda P-1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/II/VI/1991 antara ARIF FAUZAN dan NURU yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manokwari tertanggal 17 Juni 1991 (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9202010303080186 atas nama Kepala Keluarga : ARIF FAUZAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 28 April 2016 (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 216/U/1996 atas nama JUFRI, lahir di Manokwari tanggal 21 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tertanggal 09 Oktober 1996 (diberi tanda P-4) ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 9202122108960001 atas nama JUFRI tertanggal 22 Desember 2013 (diberi tanda P-5) ;
6. Surat Kuasa Perwalian dari Ayah kandung JUFRI yang bernama JAMHARI kepada ARIF FAUZAN (diberi tanda P-6) ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-5 adalah sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat Pemohon yang bertanda P-6 adalah asli ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama NURU dan ADRIAN FRADILA MUSLIM yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NURU, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Isteri dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama JUFRI ;
- Bahwa anak yang bernama JUFRI telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2013 di Manokwari ;
- Bahwa Ayah kandung dari JUFRI yaitu JAMHARI dan Ibu kandung dari JUFRI yaitu SADIA sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Wondama ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah kandung dari JUFRI tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak kandungnya untuk keperluan JUFRI mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari ;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari JUFRI ;

2. Saksi ADRIAN FRADILA MUSLIM, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama JUFRI ;
- Bahwa anak yang bernama JUFRI telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2013 di Manokwari ;
- Bahwa Ayah kandung dari JUFRI yaitu JAMHARI dan Ibu kandung dari JUFRI yaitu SADIA sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Wondama ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah kandung dari JUFRI tersebut memberikan restu kepada Pemohon untuk menjadi Wali bagi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya untuk keperluan JUFRI mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari ;

- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dan sanggup untuk menjadi Wali dari JUFRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon **ARIF FAUZAN**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **JUFRI**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti **Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari**, oleh karena Orang Tua dari anak tersebut tinggal menetap di Kabupaten Teluk Wondama, selain itu Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi **Wali** dari **JUFRI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-6, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi NURU dan Saksi ADRIAN FRADILA MUSLIM, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa **JUFRI**, selama ini telah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2013 di Manokwari dan Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama **JUFRI** ;
2. Bahwa Ayah kandung dari **JUFRI** yang bernama **JAMHARI** dan Ibu kandung dari **JUFRI** yaitu **SADIA** sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Wondama ;
3. Bahwa anak yang bernama **JUFRI** memang menghendaki Pemohon untuk menjadi Walinya karena hal itu pun telah direstui oleh Orang Tua Kandung anak tersebut ;
4. Bahwa Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari anak yang bernama **JUFRI**, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang akan mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, yaitu supaya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama **JUFRI**, sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena tujuan dari Pemohon adalah semata-mata untuk mengurus kepentingan masa depan anak tersebut dalam rangka mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari, sehingga diharapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan tersebut diatas dapat dibantu oleh Pemohon selaku Walinya yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum untuk lebih kuatnya kedudukan atau status hukum Pemohon sebagai Wali dari **JUFRI**, maka perlu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut hemat Pengadilan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan pula dengan azas kepatutan dan azas kepastian yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasar atas hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan didalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam RBg dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **ARIF FAUZAN** sebagai Wali dari **JUFRI**, laki-laki yang lahir di Manokwari pada tanggal 21 Agustus 1996, khusus untuk mengikuti Seleksi Prajurit TNI AD Secaba di Manokwari ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yaitu sejumlah Rp.201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **18 AGUSTUS 2017**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAHARIM L. SIANTAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

- T T D -

- T T D -

BAHARIM L. SIANTAR, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 75.000,00
3. Panggilan-----	Rp. 85.000,00
4. Materai-----	Rp. 6.000,00
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,00+
Jumlah-----	Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).